

ABSTRAK

Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang mayoritas kawasannya berada di pesisir yang dapat di estimasikan sebagai kawasan yang potensial untuk dijadikan kawasan pariwisata karena menawarkan keindahan wilayah pesisirnya. Potensi tersebut bertolak belakang dengan pengelolaan pariwisata pesisir Kabupaten Bangkalan dimana pengelolaan pariwisata pesisir di Kabupaten Bangkalan belum maksimal dan belum efektif dilakukan sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan yang menuntut Kabupaten Bangkalan untuk menggandeng *stakeholder* dalam pengembangan pariwisatanya. Berbeda dengan Kota Surabaya yang pariwisata pesisirnya lebih terkelola dengan baik lewat beberapa cara dan salah satunya adalah perjanjian *sister city* dalam pengembangan pariwisata wilayah pesisirnya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosio legal, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi-potensi pariwisata apa saja yang dimiliki kawasan pesisir Kabupaten Bangkalan dan juga mengetahui sejauh mana konsep kerjasama *sister city* yang ditawarkan dapat mengembangkan wilayah pesisir Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menghasilkan pertama, potensi pariwisata yang dimiliki kawasan pesisir Kabupaten Bangkalan diperlukan adanya peraturan khusus untuk menjadi dasar pengembangan pariwisata wilayah pesisir secara terperinci. Kedua, urgensi *sister city* terhadap pengembangan pariwisata pesisir Kabupaten Bangkalan terjadi karena belum ditemukannya perjanjian apapun dengan daerah lain sehingga menjadi urgensi terhadap pengembangan pariwisata pesisir Kabupaten Bangkalan. Diperlukan perjanjian *sister city* antara Kabupaten Bangkalan dengan Surabaya yang terlebih dahulu menerapkan perjanjian *sister city* perihal pengembangan pariwisata pesisir agar Kabupaten Bangkalan memiliki pandangan terhadap pengembangan pariwisata pesisirnya lewat konsep perjanjian *sister city*.

Kata Kunci: *Sister City*, Pariwisata Pesisir, Kabupaten Bangkalan, Pengembangan.

ABSTRACT

Bangkalan Regency is an area where the majority of the area is located on the coast which can be estimated as a potential area to be used as a tourism area because it offers the beauty of its coastal area. This potential is in contrast to the management of coastal tourism in Bangkalan Regency where the management of coastal tourism in Bangkalan Regency has not been maximized and has not been effectively carried out following the mandate of Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Bangkalan Regency Tourism Development Master Plan which requires Bangkalan Regency to cooperate with stakeholders in tourism development. In contrast to the City of Surabaya, whose coastal tourism is better managed in several ways and one of them is the sister city agreement in developing tourism in its coastal area.

This type of research is socio-legal research, with a statutory approach and a comparative approach, where this research was conducted to know what tourism potentials the coastal area of Bangkalan Regency has and also know how far the concept of sister city cooperation offered can develop the coastal area of Bangkalan Regency. This research resulted the first, the tourism potential of the coastal area of Bangkalan Regency requires a special regulation to become the basis for the development of tourism in the coastal area in detail. Second, the urgency of the sister city for the development of coastal tourism in Bangkalan Regency occurs because no agreement has been found with other regions so it becomes an urgency for the development of coastal tourism in Bangkalan Regency. A sister city agreement is needed between Bangkalan Regency and Surabaya which first implements a sister city agreement regarding the development of coastal tourism so that Bangkalan Regency has an outlook on developing coastal tourism through the concept of a sister city agreement.

Keywords: *Sister City, Coastal Tourism, Bangkalan Continent, development.*